**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN KESADARAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi SAMSAT kota Magelang Tahun 2019)**

**Dheva Satria Yudhistira**

**14061175**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu buana Yogyakarta

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT kota Magelang Tahun 2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di kantor SAMSAT kota Magelang sebanyak 110.313 kendaraan. Dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian adalah secara *non probability* sampling yaitu *sampling insidental*. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019. (2) Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019. (3) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019. (4) Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019. (5) Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh sebesar 64,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT kota Magelang 2019, sementara 35,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

**Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak**.

**BAB I PENDAHULUAN**

**Latarbelakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dalam hal ini perlu adanya  
pembangunan ekonomi untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal agar meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata. Agar proses pembangunan sesuai dengan harapan, maka diperlukan keseimbangan antara sumber pendapatan dan sumber pengeluaran. Negara Indonesia mempunyai dua (2) sumber pendapatan negara yaitu, pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan daerah. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait yaitu DISPENDA Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian dan Asuransi Jasa.

Penyebabnya rendahnya kepatuhan pajak dikarenakan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak, pengatahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik (Susilawati, 2013).

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2013).

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Seberapa besar pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?

**Batasan Masalah**

1. Penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak yang terdaftar dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua di Kantor bersama SAMSAT kota Magelang sebagai Objek penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tahun pajak wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua yang dilaporkan pada tahun 2019.
3. Penelitian dengan media kuesioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitiannya.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

**Kajian Teori**

1. Pajak

Menurut undang-undang no 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara, pajak adalah suatu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembanguna. Bagi segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat perusahaan ke sektor publik (Suandy, 2009).

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan yang dapat dipaksakan berdasarkan dengan peraturan Undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2011).

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Menurut Zuraida (2012) objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan dan kepemilikan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor adalah:

1. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda dan gandengannya atau tidak yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun yang dioperasikan di air yang digerakkan dengan menggunakan peralatan-peralatan teknik ( motor ataupun peralatan lain sejenisnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi-energi tertentu sehingga menjadi tenaga yang menghasilkan gerak pada kendaraan bermotor tersebut, temasuk juga alat-alat berat dan alat-alat besar sejenisnya yang untuk mengoperasikannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat permanen.
2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan di darat beroda beserta gandengannya dan di air dengan ukuran isi kotor lima *Gross Tonnage* (GT 5) sampai dengan tujuh *Gross Tonnage* (GT 7)
3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan berarti sifat patuh atau taat. Definisi Kepatuhan wajib pajak menurut Rohmawati dan Rasmini (2012) adalah kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak.

Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006:2007).

**Hipotesis**

1. **Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Penelitian (Mahfud, Arfan, & Abdullah, 2017) dan (Pratiwi & Supadmi, 2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada tahun 2019.

1. **Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**.

Penelitian yang relevan dari hipotesis adalah penelitian dari Susilawati dan Budiartha (2013), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada tahun 2019.

1. **Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian yang relevan adalah penelitian dari Susilawati dan Budiartha (2013), sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada tahun 2019.

1. **Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Menurut penelitian Randy (2016) pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Terdapat pengaruh positif antara Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kantor bersama SAMSAT kota Magelang tahun 2019.

**Paradigma Penelitian**

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:

Pemahaman Peraturan Pajak (X1)

(X1)

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

(X2)

Sanksi Pajak

(X3)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

(Y)

**BAB III METODE PENELITIAN**

**Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian explanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui hipotesis. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *accidental sampling.* *Accidental sampling* adalah mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2004).

**Definisi Operasional Variabel Penelitian**

1. **Variabel Terikat (variabel dependen)**

Variabel terikat (Y) pada penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan berarti sifat patuh atau taat.

**2. Variabel Bebas (variabel Independen)**

Variabel bebas pada penelitian ini adalah:

1. Pemahaman Peraturan Pajak (X1)

Pemahaman peraturan perpajakan menjadi variabel indepanden yang digunakan dalam penelitian. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak postif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

1. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004).

1. Sanksi Perpajakan (X3)

Menurut (Mardiasmo, 2011) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

**POPULASI DAN SAMPEL**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT kota Magelang sebanyak 110.313 kendaraan ([www.data.magelangkota.go.id](http://www.data.magelangkota.go.id) 2019).

Penentuan besar sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Slovin* dengan tingkat kesalahan 10%, menghasilkan 100 responden dari data roda dua yang terdaftar di Kantor bersama SAMSAT kota Magelang.

**Metode Analisis Data**

Setelah menyelesaikan seluruh kuisioner, penulis melakukan editing dan kemudian membuat kategori sesuai dengan variabel yang akan diukur. Kategori tersebut kemudian akan masuk dalam pengolahan data. Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS *(Statistical Package for Social Science)* Versi 24. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah

1. **Uji Kualitas Data**
2. **Uji Validitas Data**

Valid berarti instrument penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Suatu alat ukur disebut valid apabila instrument yang dimaksud untuk mengukur tersebut memang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat Sugiyono (2005).

1. **Uji Reliabilitas Data**

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pada penelitian digunakan metode pengukuran reliabilitas *Cronbanch’s Alpha*. Pengujian reliabilities dengan teknik *Cronbanch’s Alpha* ini biasanya dilakukan untuk jenis data interval/esay (Sugiyono, 2005).

1. **Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2007).

1. **Uji Asumsi Klasik**
2. **Uji Normalitas**

Teknik uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of Regression Standarized Residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka residual tersebut telah normal.

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Metode pengujian yang digunakan adalah Secara Grafik (*Scatterplot*). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* anatara SREID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) dan telah di *studentized* (Ghozali, 2016).

1. **Uji Multikolineritas**

Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas (Ghozali, 2011).

1. **Uji Hipotesis**
2. **Regresi Linear Berganda**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan pengaruh dua atau lebih variabel dependen (variabel bebas) terhadap satu variabel independen (variabel terikat) atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).

1. **Uji Parsial (Uji t)**

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

1. **Uji Serempak (F-test)**

Uji signifikansi atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. **Koefesien Determinasi (R2)**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dirumuskan = *Adjusted R Square* X 100%.

**BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Karakteristik Responden**

Karakteristik yang digunakan untuk menggambarkan subyek penelitian sebanyak 100 orang yaitu dilihat dari jenis kelamin, usia, jenis pekerjan, tingat pendidikan. Hasil frekuensi responden berdasarkan jenis kelaminnya menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 79 orang dengan presentase 79,0% dan responden berdasarkan jenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang dengan presentase 21,0%.

Responden berdasarkan usianya usianya menunjukkan bahwa responden yang berusia < 25 tahun sebanyak 26 orang dengan presentase 26,0%, responden dengan usia 26-35 tahun sebanyak 62 orang dengan presentase 62,0%, sedangkan responden usia > 56 tahun sebanyak 12 orang dengan presentase 12,0%.

responden berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa responden yang tidak berkerja sebanyak 11 orang dengan presentase 11,0%, responden dengan jenis pekerjaan PNS Wirauhasa sebanyak 17 orang dengan presentase 17,0%, responden jenis pekerjaan pegawai BUMN sebanyak 9 orang dengan presentase 9,0%, responden dengan jenis pekerjaan karyawan swasta sebanyak 48 orang dengan prresentase 48,0%, responden dengan jenis pekerjaan lainya sebanyak 15 orang dengan presentase 15,0%.

responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pedidikan SMA sebanyak 58 orang dengan presentase 58,0%, responden dengan tingkat pendidikan diploma 3 sebanyak 20 orang dengan presentase 20,0%, sedangkan responden tingkat pendidikan S1 sebanyak 22 orang dengan presentase 22,0%.

**Hasil Uji Kualitas Data**

1. **Hasil Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian lain dilakukan, agar instrument dapat memperoleh hasil yang akurat.Peneliti melakukan uji coba sejumlah 100 responden dari beberapa orang yang dating untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya kendaraan roda dua di kantor bersama SAMSAT kota Magelang. Valid untuk semua pertanyaan berdasarkan rhitung > rtabel (0,1946).

1. **Hasil Uji Reliabilitas**

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai *Alpha* > 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan jika nilai *Alpha* < 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut tidak reliabel (Imam Ghozali, 2006).

**Uji Asumsi Klasik**

1. **Hasil Uji Normalitas Data**

Dilihat bahwa titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah dengan garis diagonal menandakan bahwa model asumsi regresi memenuhi asumsi normalitas dan model regresi layak untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel bebas (pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

1. **Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dari grafik *scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2016).

1. **Hasil uji Multikolinearitas**

pemahaman peraturan pajak sebesar 1,098, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1,585 dan untuk variabel sanksi pajak sebesar 1,528 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan nilai *Tolerance* > 0,10 yaitu untuk variabel pemahaman peraturan pajak adalah 0,910, variabel kesadaran wajib pajak adalah 0,631 dan untuk variabel sanksi pajak 0,654. Maka dapat dinyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat multikolinieritas antara variabel dependen dengan variabel independen yang lain sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Pengujian persyaratan analisis klasik dasar regresi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil bahwa variabel-variabel yang terlibat di dalamnya memenuhi kualifikasi persyaratan dan asumsi klasik tersebut. Penelitian ini dilanjutkan dengan melakukan pengujian signifikansi model dan interpretasi model regresi. Hasil pengujian regresi linier berganda terangkum sebagai berikut :

**Y = 4,763 + 0,361 X1 + 0,263 X2 + 0,617 X3 + e**

**Pembahasan**

1. **Pengaruh Variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Diketahui thitung (2,714) > ttabel (1.66023) dan nilai signifikan 0,008 < 0,05. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima (Ha diterima dan Ho ditolak ), artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Diketahui thitung (2.321) > ttabel (1.66023) dan nilai signifikan 0,022 < 0,05. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima (Ha diterima dan Ho ditolak ), artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Pengaruh Variabel Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Diketahui thitung (8,528) > ttabel (1.66023) dan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima (Ha diterima dan Ho ditolak ), artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Hasil Uji Serempak**

Hasil uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 60,742 dengan nilai signifikansi p= 0,001, karena nilai p < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterma. Artinya ketiga Variabel pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak secara serempak (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan data yang didapatkan dan dari perumusan masalah penelitian yang diajukan, maka analisis data yang digunakan dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.
3. Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.
4. Pemahaman peraturan, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019.
5. Pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh sebesar 64,4% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor bersama SAMSAT kota Magelang pada Tahun 2019, sementara 35,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan saran-saran kepada kantor bersama SAMSAT kota Magelang dan peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat mencoba menganalisis pengaruh program Sensus Pajak Nasional terhadap kepatuhan pajak dan menambahkan variabel bebas lain seperti Program Sensus pajak Nasional, sosialisasi pajak dan tingkat pendidikan sehingga disarankan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, lengkap, dan bermanfaat.
2. Bagi kantor bersama SAMSAT kota Magelang dalam pelaksanaan tugasnya dalam Pelayanan terhadap masyarakat yang melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotornya, disarankan melakukan training komunikasi dan edukasi tentang pemahaman perpajakan kepada petugas dahulu sebelum petugas tersebut menjalankan tugasnya dalam melayani wajib pajak sehingga petugas pajak memiliki keahlian, pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan yang baik, teknik komunikasi yang baik sebagai pelayan publik agar masyarakat nyaman dan wajib pajak puas terhadap pelayanan tersebut, sehingga kantor bersama SAMSAT kota Magelang mencapai tujuannya yaitu menghimpun dana pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bemotor (PKB).
3. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih menanamkan nilai-nilai kejujuran dan lebih menerapkan kode etik pegawai pajak melalui pengawasan intern yang telah ada di dalam setiap Kantor Pelayanan Pajak serta pemberian sanksi yang tegas terhadap petugas pajak yang diketahui melanggar kode etik pegawai pajak sehingga dapat memberikan efek jera.

**DAFTAR PUTAKA**

Christina dan Kepramareni. 2012. ”Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar*”*. *Jurnal Riset Akuntansi* Vol.2, No. 2. Halaman 137-155.

Erly Suandhy, 2009, *Hukum Pajak*, edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo. 2011*. Perpajakan* Edisi Revisi 2011*.* Yogyakarta: Andi. Riduwan.

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *“*Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Akuntansidan Bisnis*.

Nasution. 2006. *Manajemen Perpajakan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Nurlaela, Siti. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekeperjaan Bebas). *Jurnal Paradigma* Vol. 11. No 2: 89-101

Rohmawati, Alifa Nur dan Ni Ketut Rasmini. 2012. *“Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.* Universitas Udayana. Bali. Vol. 1. No: 2*.*

Sari, R.A.Vivi Yulian dan Neri Susanti. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Jurnal Review*. Universitas Dehasen Bengkulu.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Edisi Revisi *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Singarimbun, Masri dan Efendi Sofian. 2006. *“Metode Penelitian Survai”*. Jakarta: LP3ES.

Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pa*jak. Jurnal Riset Akuntansi* Vol (1):2. 119.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2004, *Statistika untuk Penelitian*, Cetakan Keenam, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Suryadi, 2006. Model Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey Diwilayah Jatim. *Jurnal Keuangan Publik*. Volume 4. No. 1: 105-121.

Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiartha. 2013*.* Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 4 No.2 (2013): 345-357.

Suyatmin (2004), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta, *Tesis* Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata.

[www.data.magelangkota.go.id](http://www.data.magelangkota.go.id) diakses pada tanggal 3 Maret 2019

Yadnyana dan Sudiksa. 2011. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Buletin Studi Ekonomi, 17(2):h:197-206.* Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Yunus, Abdul Thalib. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.*Jurnal Economic Resources,*11(30): h:91-99

Zuraida, Ida. 2012, “*Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”. Jakarta: Sinar Grafika